



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR :KEP.40/UM/KB/VIII/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DAN MOTO BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sesuai dengan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan dalam sebuah maklumat pelayanan dan moto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Maklumat Pelayanan dan Moto Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DAN MOTO BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.**


KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah “Kami Siap Memberikan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan, Melakukan Perbaikan Secara Berkala, dan Apabila Kami Tidak Memberikan Pelayanan Sesuai dengan Standar yang Telah Ditetapkan, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

KEDUA : Menetapkan Moto Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah “Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Secara Luas, Cepat, Tepat, Akurat dan Mudah Dipahami”.

- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Moto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan pada setiap unit yang melaksanakan pelayanan publik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Moto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.153/KB/X/2013 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan dan Moto Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2024

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



DWIKORITA KARNAWATI